



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEHAN UNIVERSITY
DENGAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
TENTANG
Kerjasama Strategis di Bidang Pendidikan Tinggi

*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
SEHAN UNIVERSITY
AND
PATTIMURA UNIVERSITY
REGARDING Strategic Collaboration in Higher Education*

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

No.

No. 205/KS/LN/2023

Considering and referring to The Ministerial Regulation of The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia No. 210/M/2022 Regarding the Key Performance Indicators of Higher Education Institutions and The Higher Education Service Agency, which are as follows:

1. *In order to build synergy and to enhance the quality of the implementation of three pillars of Higher Education Institutions and the implementation of the Freedom to Learn Independent Campus Policy (MBKM) with the aim of improving the quality and relevance of higher education, it is necessary to develop the key performance indicators for Universities and The Higher Education Service Agency.*
2. *One of the performance indicators for*

NOTA KESEPAHAMAN

No.

No. 205/KS/LN/2023

Menimbang dan merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia **No 210/M/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**, yaitu:

1. bahwa untuk membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi serta percepatan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi, perlu disusun indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi;
2. Salah satu indikator kinerja Perguruan Tinggi adalah perlunya Kemitraan

Higher Education is the necessity for the study programs to build national and international partnerships in the relevant fields

then on 22th September 2023 the undersigned:

1. *Prof. Yi Seung-Hoon., as president, in this case legally acting on behalf of Sehan University, a private university, domiciled at Address: San 72-1 Sanho-ri, Samho-myeon Yeongam-gun 526-702 South Jeolla South Korea, hereinafter referred to as the FIRST PARTY.*
2. *Prof. Dr. M. J. Saptenno, SH., M.Hum., as Rector, in this case legally acting on behalf of Pattimura University, a state university, domiciled at Address: Jl. Ir. M. Putuhena – Kampus Poka 97233, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.*

Both parties agreed to cooperate in the following matters:

- A. *The implementation of three pillars of Higher Education Institutions (Education and Teaching, Research and Development, Community Service) and the Freedom to Learn Independent Campus Policy (MBKM).*
- B. *Activities that can be established are as follows:*
 - *Joint curriculum development (learning-outcomes planning, content, and teaching methods).*
 - *Providing project-based learning opportunities.*
 - *Offering internship programs for at least one full semester.*
 - *Providing employment opportunities for graduates.*

program studi, dengan mitra nasional maupun internasional dalam bidang yang relevan

maka pada tanggal 22 September 2023 yang bertandatangan di bawah ini:

1. *Prof. Yi Seung-Hoon., selaku Presiden, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Sehan University, yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta, berkedudukan di Alamat: San 72-1 Sanho-ri, Samho-myeon Yeongam-gun 526-702 South Jeolla South Korea, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.*
2. *Prof. Dr. M. J. Saptenno, SH., M.Hum., selaku Rektor, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pattimura, yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri, berkedudukan di Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena – Kampus Poka 97233, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.*

Kedua belah pihak sepaham mengadakan kerjasama strategis di bidang pendidikan tinggi dalam hal sebagai berikut:

- A. Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat) serta implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- B. Kegiatan yang dapat dijalankan antara lain:
 - pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
 - menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL);
 - menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
 - menyediakan kesempatan kerja bagi

- Inviting practitioner guest lecturers for the teaching activities.
 - Offering training (upskilling and reskilling) for lecturers and instructors.
 - Sharing resources and facilities.
 - Establishing a teaching factory on campus.
 - Offering double degree or joint degree programs.
 - Engaging in research partnerships.
- lulusan;
 - mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;
 - menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur;
 - menyediakan resource sharing sarana dan prasarana;
 - menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus;
 - menyelenggarakan program double degree atau joint degree;
 - melakukan kemitraan penelitian

Matters related to the follow-up of this Memorandum of Understanding will be governed by a Memorandum of Agreement or Work Plan between the Universities in Korea and the Universities in Indonesia.

This Memorandum of Understanding is valid for a period of 5 years from the date of signing of this Memorandum of Understanding and can be extended with the mutual consent of both parties.

The First Party/Pihak Pertama
Sehan University



Prof. Yi Seung-Hoon
President/Presiden

Hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau Rencana Kerja antara Perguruan Tinggi di Korea dan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

The Second Party/Pihak Kedua
Universitas Pattimura



Prof. Dr. M. J. Saptenno, SH., M.Hum
Rector/Rektor

Witnessed By/Saksi

Prof. Dr. Kim Soo-il
Chairman of Busan Indonesia Center
Ketua Busan Indonesia Center